

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap tradisi *bubuwarang* dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Bubuwarang* dalam perkawinan di desa Tegalgubug tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan, karena tradisi ini juga merupakan identitas bagi masyarakat setempat. Bagi masyarakat desa ini sebuah pernikahan bukanlah hal mudah, karena tidak hanya cukup bermodalkan cinta kasih, tetapi butuh bukti dan pengorbanan, yaitu dengan jalan memberikan *bubuwarang* dalam pernikahan. *Bubuwarang* adalah pemberian dari orang tua calon suami kepada orang tua calon istri dalam prosesi pra pernikahan, dimana hal ini dilaksanakan beberapa hari sebelum dilangsungkannya akad nikah. Perlengkapan yang dibawa meliputi a). Perabot rumah tangga, diantaranya; lemari pakaian, lemari hias untuk kosmetik/ violet, dipan, seperangkat kursi, kasur, bantal, seprai, selimut dan lain sebagainya. b). Perabot perlengkapan dapur, ditambah lagi menyetorkan kambing, ataupun sapi bagi yang kaya raya. c). Uang untuk pengurusan ke kantor KUA, dan masih lagi menyerahkan sejumlah uang kepada pihak perempuan yang menurut keumumannya mencapai 18 juta rupiah. Terkadang bagi yang kaya raya masih membawa lagi perhiasan emas.

2. *Bubuwarang* dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan '*urf*' sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. *Bubuwarang* bukanlah merupakan rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, sehingga dilaksanakan atau tidak tradisi *bubuwarang*, maka tidak akan berpengaruh pada sah ataupun tidaknya sebuah perkawinan. *Bubuwarang* pada perkawinan adat di desa Tegalgubug dapat diterima oleh hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Akan tetapi, *bubuwarang* bisa saja disebut sebagai hadiah, yaitu hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri atas dasar rasa cinta kasih dan penghargaan suami kepada istrinya. Sama halnya dengan hadiah dalam Islam, yaitu hak pemilikan suatu barang yang diberikan kepada seseorang pada masa hidupnya tanpa pengganti untuk mempererat hubungan atau karena cinta. Dengan adanya tradisi *bubuwarang* di Desa Tegalgubug Arjawinangun Cirebon ini, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena lebih banyak *maslahatnya*, meski terdapat unsur *mafsadat*, tetapi unsur *mafsadat* itu akan hilang manakala sudah lazim berlaku dengan terjadinya mufakat, dalam arti telah terjadinya kesepakatan dan rundingan terkait *bubuwarang* yang diberikan, sehingga siap maupun tidak siap, pihak mempelai laki-laki telah menyetujui dan meng-iyakan kesepakatan yang dilangsungkan. Oleh karenanya kehidupan masyarakat Tegalgubug tetap melestarikan, hingga hal ini bisa diasumsikan bahwa tradisi tersebut masih mempunyai tempat sangat bernilai dan berkembang dalam masyarakat, dianut, dipatuhi serta diakui keberadaannya.

B. Saran-saran

Pada akhir tulisan skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi masyarakat Desa Tegalgubug, hendaknya segala sesuatu ibadah, baik dalam bentuk *mu'amalah* atau sesuatu yang bersifat *ta'abudi* tentunya harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh syari'at Islam atau Kitab Allah.
2. Kepada masyarakat Desa Tegalgubug hendaknya lebih memahami bahwa tradisi *bubuwarang* dalam pernikahan bukanlah suatu kewajiban seperti halnya *mahar* dalam sebuah pernikahan. Agar supaya tidak terjebak pada kesamaan antara *bubuwarang* dan *mahar*.
3. Kepada para tokoh agama diharapkan memberikan motifasi serta pengertian yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum begitu paham tentang syari'at atau ajaran-ajaran Islam. Dalam hal ini, memberikan pengertian kepada masyarakat tentang adanya tradisi *bubuwarang*, agar masyarakat tidak melenceng kepada pemahaman semu dan pemahaman subyektif belaka. Apakah harta benda *bubuwarang* termasuk maskawin dan nafkah ataukah sebatas hadiah atau pemberian biasa yang tidak wajib dilaksanakan. Sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat mengerti betul dan faham, mana aturan syari'at dan mana aturan adat.
4. Kepada masyarakat setempat, Jika praktek *bubuwarang* tidak dapat dihapus (karena adat pada umumnya sulit dihilangkan), hendaknya setiap orang (individu) menjaga tenggang rasa untuk menciptakan keselarasan hidup agar

tidak terjadi kecemburuan sosial dengan cara mengendalikan pola hidup berlebihan dalam ber-*bubuwarang*.

5. Kepada peneliti pribadi, agar sungguh-sungguh memahami dengan mengkaji persoalan secara seksama dan teliti, sehingga persoalan sosial masyarakat yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat.
6. Kepada pembaca secara umum, agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan di bidang tradisi perkawinan.

